



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 27 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT
KAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil di Kabupaten Aceh Singkil maka pelaksanaan pasal 23 / 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Tatacara pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Kampung;
- b. Bahwa untuk maksud butir a tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tatacara pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Pemberhentian Keuchik / Kepala Kampung .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaqran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
TATA CARA PENCALONAN , PEMILIHAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- b. Kampong adalah Kampong sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Dusun adalah bagian wilayah dalam Kampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampong;
- d. Badan Perwakilan Kampong yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat, Tokoh Adat, Agama Golongan Profesi dan lain-lain di Kampong yang bersangkutan;
- e. Perangkat Kampong adalah pembantu Keuchik/Kepala Kampong dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terdiri dari Sekretariat Kampong dan kepala Dusun;
- f. Sekretariat Kampong terdiri dari Sekretaris Kampong dan Urusan-urusan.

BAB II
LOWONGAN SEKRETARIS KAMPONG, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN
Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4;
 - e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kampong kepada kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Kampong;
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Kampong.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, maka Keuchik / Kepala Kampong menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Kampong dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan secara definitive.

BAB III
PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS KAMPONG, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN
Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah penduduk Kampong Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara dan kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G/30 S PKI dan kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;

- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampong yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani/tidak terlibat asusila;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat dengan itu;

BAB IV
PENCALONAN SEKRETARIS KAMPONG, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN
DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 4

- (1) Pencalonan Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Keuchik / Kepala Kampong secara tertulis kepada BPK dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Keuchik / Kepala Kampong setelah mendapat persetujuan BPK dan menerbitkan Keputusan Pengangkatan.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Keuchik / Kepala Kampong.

BAB V
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS
KAMPONG, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Keuchik / Kepala Kampong setelah melalui usul dan saran atau tanpa melalui usul dan saran Badan Perwakilan Kampong.
- (3) Selama Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat lain yang ditunjuk oleh Keuchik/Kepala Kampong.
- (4) Atas usul dan saran atau tanpa usul dan saran dari Badan Perwakilan Kampong dengan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Keuchik/Kepala Kampong mencabut Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

BAB.VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan –ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman Bagi Keuchik/Kepala Kampong dan Badan perwakilan Kampong tentang Tatacara pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Kampong.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Pengabungan Kampong yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


DISAHKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2001
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001
Nomor 9 Seri D Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



RIDWAN HASAN